

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pada akhir tahun 2015, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) bersepakat untuk membentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Meskipun MEA dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi ASEAN dan membuat wilayah ASEAN menjadi salah satu pesaing bagi wilayah Uni Eropa (UE), itu juga akan menyebabkan persaingan antara perusahaan di kawasan ASEAN menjadi semakin kompetitif. Kondisi ini menuntut perusahaan-perusahaan untuk menggunakan sumber daya yang mereka miliki secara lebih efektif dan efisien, sehingga hal tersebut dapat menciptakan nilai tambah bagi perusahaan dalam berkompetisi. Menurut Cy et al. (2017) dalam ekonomi berbasis pengetahuan, nilai dari suatu produk atau jasa yang diberikan oleh perusahaan tidak hanya berasal dari aset berwujud, tetapi sebagian besar justru berasal dari aset tidak berwujud. Selama beberapa dekade terakhir, aset tidak berwujud telah menjadi sumber dasar penciptaan kekayaan organisasi dan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan (Ballester et al., 2003).

Peran aset tidak berwujud termasuk modal intelektual saat ini sangat penting bagi perusahaan dalam meningkatkan nilai perusahaan. Aspek modal keuangan sebagai cerminan kondisi perusahaan saat ini tidak lagi dapat diandalkan sehingga mempengaruhi keputusan investor. Dengan demikian, peran modal intelektual sangat penting bagi perusahaan untuk bertahan dalam

kondisi saat ini. Menurut Rahadian (2011), bisnis yang berbasis ilmu pengetahuan dapat dicirikan dengan penyebaran informasi dan data secara luas dan cepat. Oleh karena itu, perusahaan seharusnya berfokus pada pentingnya aset pengetahuan yang dimilikinya. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk menilai dan mengukur aset pengetahuan adalah modal intelektual yang telah menjadi fokus perhatian dalam berbagai bidang, baik manajemen, teknologi informasi, sosial, dan akuntansi (Petty dan Guthrie, 2000).

Menurut Bontis et al. (2000), modal intelektual merupakan suatu hal yang sulit untuk dipahami, akan tetapi saat dipahami maka akan memberikan sumber daya baru untuk meningkatkan nilai perusahaan karena informasi, pengetahuan, pengalaman, serta kepemilikan dapat dimanfaatkan untuk menciptakan kekayaan perusahaan. Dengan kata sederhana, modal intelektual adalah penggerak nilai dari organisasi yang memberinya keunggulan kompetitif. Modal intelektual terbukti mampu memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Namun demikian, para pelaku usaha masih kurang memperhatikan hal ini.

Sejauh ini, pengungkapan modal intelektual dalam laporan tahunan perusahaan masih bersifat sukarela. Cerbioni dan Parbonetti (2007) menyatakan bahwa pengungkapan modal intelektual adalah bagian dari sukarela penyingkapan. Firer dan Williams (2003) menemukan hasil penelitiannya bahwa bank adalah salah satu sektor industri yang paling intensif tentang modal intelektual. Hal itu terjadi karena secara keseluruhan bank memiliki homogenitas karyawan paling banyak daripada sektor ekonomi

lainnya. Bank adalah lembaga yang bermain di aliran dana dalam peran ekonomi sebagai fungsi intermediasi. Masalah bank timbul dapat disebabkan oleh masalah pada pelanggan, investor, atau pihak lain untuk melakukan layanan bank. Melakukan pengungkapan informasi yang benar apa adanya telah diatur oleh salah satu ayat Al-Quran yang tercantum dalam Q.S Al-Ahzab Ayat 70 dan 71 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا
يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا
عَظِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.”

Pengungkapan modal intelektual di Indonesia diatur oleh PSAK No. 19 (revisi 2014) yang menyatakan bahwa entitas sering mengeluarkan sumber daya dan menciptakan kewajiban dalam akuisisi, pengembangan atau peningkatan sumber daya tak berwujud, seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, desain dan implementasi sistem atau proses baru, lisensi, hak kekayaan intelektual, pengetahuan di pasar dan merek dagang. Namun demikian, pengungkapan modal intelektual masih rendah karena kurangnya perhatian dari para pelaku usaha. Hal tersebut dapat dilihat dengan rendahnya tingkat pelaporan modal intelektual dalam laporan tahunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh

Priyanti dan Wahyudin (2015) mengungkapkan bahwa modal intelektual di sektor perbankan masih relatif rendah yaitu di bawah 30%. Dengan demikian, pengungkapan modal intelektual di perusahaan publik yang terdaftar di BEI masih rendah. Faradina (2015) menyatakan perusahaan-perusahaan di Indonesia cenderung dalam membangun bisnisnya masih miskin akan kandungan teknologi.

Hasil Survei Perbankan Indonesia 2015 menunjukkan bahwa inisiatif pengembangan manusia dan otomatisasi sebagai aset tidak berwujud harus ditingkatkan untuk mencapai tujuan (laba) perusahaan. Sistem pengukuran kinerja perusahaan saat ini sangat condong ke arah aspek keuangan dan fisik perusahaan dan dengan demikian tidak memiliki informasi yang relevan mengenai kinerja aset tidak berwujud atau efisiensi modal intelektual (Rubina, 2011).

Pada tahun 2014, kantor akuntan publik Price Waterhouse Cooper melakukan survei untuk mengetahui pandangan investor profesional dalam memaksimalkan efektivitas dari laporan perusahaan. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa 87% investor profesional setuju bahwa laporan tahunan suatu perusahaan akan lebih berharga dan bermanfaat bagi investor ketika pengungkapan informasi perusahaan diperluas, tidak hanya informasi keuangan tetapi juga informasi yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan dan lingkungan, sumber daya manusia dan indikator lain yang dapat mendorong nilai perusahaan. Dengan demikian, para investor menginginkan

pengungkapan informasi dalam suatu perusahaan lebih luas, terutama dalam pengungkapan modal intelektual.

Menurut penelitian yang telah dilakukan Keenan dan Aggestam (2001), tanggung jawab untuk mengungkapkan modal intelektual kepada investor berada pada tata kelola perusahaan, dan itu tergantung pada karakteristik dan orientasi perusahaan, dalam mengkomunikasikan informasi tentang nilai yang dimiliki perusahaan melalui modal intelektual. Dengan kata lain, pengungkapan modal intelektual sangat dipengaruhi oleh kepemilikan perusahaan. Menurut Saleh et al. (2009) struktur kepemilikan perusahaan terbagi menjadi beberapa jenis yang terdiri atas kepemilikan keluarga, kepemilikan manajerial, kepemilikan pemerintah dan kepemilikan asing. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mempengaruhi pengaruh kepemilikan perusahaan terhadap pengungkapan modal intelektual.

Utama dan Khafid (2015) menemukan struktur kepemilikan, profitabilitas, tingkat modal intelektual, dan leverage terhadap tingkat pengungkapan modal intelektual. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan tingkat modal intelektual berpengaruh negatif terhadap pengungkapan modal intelektual. Aisyah dan Sudarno (2014) menemukan bahwa kepemilikan asing yang tinggi memiliki efek positif pada tingkat pengungkapan modal intelektual. Hal ini disebabkan karena investor asing cenderung sangat selektif dalam pemilihan saham yang dibelinya guna mendapatkan *return* yang diinginkan dengan menerapkan *corporate governance (CG)* dan *monitoring* yang lebih baik pada perusahaan

yang mendapatkan investasinya. Dengan demikian, perusahaan akan memenuhi permintaan investor asing tersebut untuk menyajikan dan mengungkapkan informasi yang lebih luas dan rinci termasuk informasi tentang modal intelektual.

Keberadaan komite audit dalam perusahaan juga memiliki peran strategis dalam memonitor manajemen perusahaan. Peran komite audit dalam menjalankan fungsi pengawasan akan sangat memengaruhi pengungkapan model intelektual sebagai bagian penting dari kualitas pelaporan keuangan. Komite audit memiliki bentuk tanggung jawab terhadap investor untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan merupakan informasi perusahaan yang sebenarnya.

Pembentukan komite audit di Indonesia didasarkan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang 'Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit' yang merupakan peralihan dari Peraturan Bapepam-LK No. IX 1.5 yang merupakan Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004. Dalam peraturan tersebut, perusahaan diwajibkan untuk memiliki Komite audit yang paling sedikit terdiri atas 3 (tiga) orang anggota yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Merawati et al. (2013) menemukan bahwa komite audit yang memenuhi syarat dan memiliki kualitas akan lebih efektif dalam memberikan pengawasan pada proses pelaporan keuangan perusahaan. Komite audit yang memenuhi syarat, dapat memahami dan memiliki pengalaman serta pengetahuan luas tentang

tata kelola perusahaan dan kompetensi akuntansi yang dapat menekan manajemen dalam pengungkapan informasi perusahaan termasuk modal intelektual.

Penelitian ini merupakan replikasi dari Khafid dan Alifia (2018) yang menguji pengaruh dari struktur kepemilikan terhadap pengungkapan modal intelektual dengan moderasi peran dari kualitas komite audit.

Fokus utama dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh mekanisme CG yaitu struktur kepemilikan terhadap ICD yang kemudian akan dimoderasi oleh kualitas komite audit. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sampel yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah perusahaan sektor keuangan yang terdaftar dalam BEI pada tahun 2013 sampai tahun 2015, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan sampel perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI dan Bursa Malaysia (BM) dari tahun 2015 sampai tahun 2017. Pemilihan perbankan dibanding perusahaan lainnya karena menurut Firer dan Williams (2003) perbankan adalah salah satu sektor industri yang paling intensif tentang modal intelektual, dengan kata lain perbankan merupakan perusahaan *intellectual capital intensive*. Pemilihan perbankan di Indonesia dan Malaysia dikarenakan meskipun Indonesia dan Malaysia sama-sama negara berkembang, tetapi menerapkan lingkungan hukum yang berbeda. Indonesia menerapkan lingkungan hukum yang lemah (*civil law system*), sedangkan Malaysia menerapkan lingkungan hukum yang kuat (*common law system*). Perbedaan sistem atau lingkungan hukum yang terjadi akan sangat menarik untuk diuji.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Struktur Kepemilikan pada Pengungkapan Modal Intelektual dengan Variabel Pemoderasi Kualitas Komite Audit”** (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan di Indonesia dan Malaysia pada tahun 2015-2017).

B. Batasan Masalah

Berdasarkan penjelasan atas latar belakang masalah penelitian, maka peneliti memutuskan untuk membatasi masalah terkait yang akan diteliti. Penelitian ini membatasi struktur kepemilikan menjadi kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan pemerintahan, dan kepemilikan asing. Kepemilikan-kepemilikan tersebut dipilih karena pada umumnya perbankan memiliki struktur kepemilikan seperti itu. Penelitian ini mengambil objek penelitiannya pada perbankan di Indonesia dan Malaysia untuk dibandingkan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas dalam latar belakang, maka peneliti mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap pengungkapan modal intelektual pada perbankan di Indonesia dan Malaysia?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual pada perbankan di Indonesia dan Malaysia?

3. Apakah kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual pada perbankan di Indonesia dan Malaysia?
4. Apakah kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual pada perbankan di Indonesia dan Malaysia?
5. Apakah kualitas komite audit memperlemah pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan modal intelektual di Indonesia dan Malaysia?
6. Apakah kualitas komite audit memperkuat pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan modal intelektual di Indonesia dan Malaysia?
7. Apakah kualitas komite audit memperkuat pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap pengungkapan modal intelektual di Indonesia dan Malaysia?
8. Apakah kualitas komite audit memperkuat pengaruh kepemilikan asing terhadap pengungkapan modal intelektual di Indonesia dan Malaysia?
9. Apakah terdapat perbedaan pengungkapan modal intelektual di Indonesia dan Malaysia?
10. Apakah terdapat perbedaan pengaruh struktur kepemilikan dan mekanisme *corporate governance* terhadap pengungkapan modal intelektual di Indonesia dan Malaysia?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh struktur kepemilikan terhadap pengungkapan modal intelektual perusahaan perbankan dengan adanya pemoderasi yaitu kualitas komite audit pada perbankan di Indonesia dan Malaysia apakah:

1. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap pengungkapan modal intelektual di Indonesia dan Malaysia
2. Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual di Indonesia dan Malaysia
3. Kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual di Indonesia dan asing
4. Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual di Indonesia dan Malaysia
5. Kualitas komite audit memperlemah pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan modal intelektual di Indonesia dan Malaysia
6. Kualitas komite audit memperkuat pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan modal intelektual di Indonesia dan Malaysia
7. Kualitas komite audit memperkuat pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap pengungkapan modal intelektual di Indonesia dan Malaysia
8. Kualitas komite audit memperkuat pengaruh kepemilikan asing terhadap pengungkapan modal intelektual di Indonesia dan Malaysia

9. Terdapat perbedaan pengungkapan modal intelektual di Indonesia dan Malaysia.
10. Terdapat perbedaan pengaruh struktur kepemilikan dan mekanisme *corporate governance* terhadap pengungkapan modal intelektual di Indonesia dan Malaysia.

E. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat. Manfaat-manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai acuan dan tambahan wawasan bagi para peneliti selanjutnya mengenai pengaruh struktur kepemilikan terhadap pengungkapan modal intelektual dengan moderasi kualitas komite audit.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Investor, penelitian ini diharapkan dapat membantu para investor untuk pengambilan keputusan investasi berdasarkan pengungkapan modal intelektual yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan *go public*.
 - b. Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat membuat perusahaan menyadari betapa pentingnya peran komite audit dan pengungkapan modal intelektual perusahaan.

- c. Bagi Regulator, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam membuat kebijakan-kebijakan terkait dengan prosedur pengungkapan modal intelektual bagi suatu perusahaan.